

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA

#### A. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali nya oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang di anggap kurang luas cakupan pengertiannya.

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang di sangkut-pautnya dengan mengarang. Sedangkan hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkadang dalam suatu ciptaan, yaitu Hak Cipta (copy right) dan terkait (*neighboring rights*), kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu penciptaan. Sedangkan pengertian baku dari hak cipta telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu : Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>7</sup> H. OK. Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property Rights, Jakarta: Rajawali Pers, h.58.

Dari definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>8</sup>

Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa Pasal Undang-Undang Hak Cipta, Yaitu: Hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Sebagai perbandingan dalam tulisan ini, maka perlu dipaparkan juga mengenai misi-misi hak cipta yang ada dalam *auteursuet1912* dan *universal copy rights convention Auteursuet1912* dalam pasal 1-nya menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dan mengingat pembatasan-pembatasan yang di tentukan oleh Undang-Undang.

Kemudian *universal copy right convention V* menyatakan sebagai berikut, “Hak Cipta meliputi Hak Tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberikan kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.

---

<sup>8</sup> Elyta Ras Ginting, ,2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, h.61.

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga ketentuan diatas maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama. Dalam *auteursuet1912* dan *universal copy right convetation* menggunakan istilah “Hak Tunggal” sedangkan UUHC indonesia menggunakan istilah “Hak Khusus” bagi pencipta.

Menurut hutauruk ada dua unsur penting yang terkadang dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC indonesia yaitu:<sup>9</sup>

1. Hak yang dapat dialihkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari pada (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan melalui defenisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda imaterial).<sup>10</sup>

### **Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Halnya Sebagai Bagian Dari Hak Cipta**

---

<sup>9</sup> M. Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, Jakarta : Erlangga, hlm.11.

<sup>10</sup> Arif Lutfiansori, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu, h.69

Didalam Hak Cipta mengenal istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), yang mana disebutkan pada pasal 38 “bahwa hak cipta atas EBT dipegang oleh negara, dengan Kementerian yang menangani adalah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sementara itu, untuk warisan budaya yang bersifat berwujud/benda diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jendral Kebudayaan.<sup>11</sup>

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang pada awalnya disebut dengan istilah *folklor* atau *folklore* merupakan warisan budaya yang dimiliki masyarakat adat yang keberadaannya wajib dilindungi, sebab bagi masyarakat adat folklor merupakan salah satu aset yang sangat berharga sebagai pemberi identitas kepada sebagian masyarakat dari suatu Negara. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) ini, istilah *folklore* atau *folklor* ini diganti dengan istilah Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

Ekspresi Budaya Tradisional merupakan filosofi bangsa Indonesia, dalam bentuk tradisi, kearifan, serta nilai-nilai yang dibentuk dan diturunkan kepada generasi ke generasi lewat suatu sejarah (hikayat) legenda, kesenian, dan upacara adat yang secara turun-temurun membentuk tatanan sosial dan pola hidup bangsa Indonesia.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Di Indonesia, secara legal formal, EBT diatur dalam Pasal

---

<sup>11</sup> Diah Imaningrum Susanti, Raymundus I Made Sudhiarsa., Rini Susrijani., 2019 Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Percetakan Dioma Malang, hal. 1

38 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Kemudian Pasal 40 menentukan bahwa EBT mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lainlain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

EBT merupakan bentuk kreativitas intelektual manusia dalam wujud yang benar-benar hidup dan berperan penting dalam kehidupan manusia. Setiap komunitas dan etnik memiliki budaya yang berbeda-beda. EBT dibentuk secara bertahap sehingga perkembangannya secara terus menerus dipengaruhi oleh budaya. Didalam kehidupan EBT juga banyak memberikan sumbangsih terhadap pemeliharaan dan pelestarian keanekaragaman hayati.

## **B. Hak Cipta Sebagai Hak Milik**

Salah satu sifat atau asas yang melekat pada hak kebendaan adalah, asas lain *droit de suite*, asas hak mengikuti bendanya. Hak untuk menuntu akan mengikuti benda tersebut secara terus menerus ditangan siapapun benda itu berada.

Jika dicermati perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang immateril maka akan teringat kepada hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Objek hak milik itu dapat berupa hak cipta sebagai hak kekayaan immateril. Terhadap hak cipta, si pencipta atau sipemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian hak cipta itu kepada orang lain, dengan jalan pewarisan, hibah atau wasiat atau dengan cara lain.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu Undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktifitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif. Lahirnya ciptaan baru atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi oleh hukum. Wujud perlindungan itu dikukuhkan dalam Undang-undang dengan

menempatkan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hak cipta dengan melawan hukum.<sup>12</sup>

Undang-undang hak cipta indonesia menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksud untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini adalah merupakan kesepakatan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkirakan kepengandilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.

Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan karya seni. Karya seni yang dimaksud adalah dalam bentuk karya seni baik atau karya seni motif lain dalam bentuk kain yang dilukis dan benang yang ditunen sebagai menjadi sebuah kain songket yang bermotif cantik yang telah disesuaikan oleh si pencipta kain.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (*author*) adalah perlindungan terhadap penjiplakan (*plagiat*) oleh orang lain. Hak cipta sering diasosiasikan sebagai hasil jual beli lisensi. Namun distribusi hak cipta tersebut tidak hanya dalam konteks jual beli, sebab bisa saja sang pembuat karya membuat pernyataan bahwa hasil karya bebas dipakai dan didistribusikan (tanpa jual beli).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> 7 H. OK, Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intellectual Property Rights, Jakarta: Rajawali Pers, h.112.

<sup>13</sup> Andrian Sutedi, 2013, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, h.116.

Persoalan penegakan hukum di Indonesia belum memperlihatkan tanda-tanda yang menggembirakan belum lagi adanya ancaman tersebar terhadap pembajakan hak cipta, sebagai akibat dari kemajuan teknologi komputer dan teknologi dalam bidang elektronika serta teknologi penyebaran informasi. Saat ini begitu mudahnya memindahkan karya cipta dalam wujud-wujud lain, tanpa diketahui oleh pemilik atau pemegang hak cipta.

Tantangan kedepan adalah menyiapkan tenaga penyidik yang selain memiliki keahlian dalam bidang perlindungan hukum hak cipta, ia juga harus mengetahui pula tentang seluk beluk pembajakan hak cipta melalui program komputer dan fasilitas e-book (teknologi komputer). Tantangan yang sama juga berlaku untuk para jaksa, penasihat /konsultan hukum dan hakim. Pemahaman tidak lagi cukup terbatas pada penugasan materi hukum semata-mata.<sup>14</sup>

Segala benda yang dilindungi dengan hak cipta, proses terjadinya perlindungan dan proses perlindungan yang diberikan merupakan hal-hal yang menyangkut konsep dasar perlindungan hak cipta (*the basic of copy right protection*) dari sebagai kepustakaan hak cipta internasional dan ketentuan hukum hak cipta, termasuk Indonesia, dapat diketahui bahwa konsep dasar perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> H. OK, Saidin, 2010, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intellectual Property Rights, Jakarta: Rajawali Pers, h.115.

**a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud asli.**

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta adalah adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud, dan sesuatu yang berwujud itu asli atau bukan asli plagiat. Misalnya, sebuah kain songket ada motif-motif yang diciptakan oleh si penenun secara spontan dan kemudian motif tersebut hilang atau si penenun lupa dan tidak pernah lagi di buat maka tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau si penenun mengingat cara membuat motif kain songket, bisa membuatnya berulang-ulang dan tidak terbukti sebagai jiplakan, barulah mendapatkan hak cipta. Dalam kaitannya, hal ini telah dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang hak cipta dijelaskan secara lebih mendetail bahwa “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan seni, dan sastra yang di hasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dieksresikan dalam bentuk nyata”, dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta yaitu, Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;

- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif kain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan tafsir, sanduran, bungan rampai, basis data adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Komplisasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video dan program komputer;

Perlindungan sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum di umumkan, tetapi sudah merupakan sebuah bentuk kesatuan yang nyata sebagai mana telah dituangkan dalam pasal 40 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta. Selain itu, penjelasan umum Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa

perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada idea atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreastifitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

**b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).**

Suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, seperti kain songket dan motif yang di tenun oleh pembuat motif songket tersebut, untuk memperoleh hak cipta kain songket, ada kalanya pencipta mengingat bentuk motif kain sonket agar berguna jika waktu pengumuman motif kain songket (dipamerkan kepada umum) dicantumkan atau disebutkan nama identitas pencipta/penenun pada lembaga yang berwenang, yaitu Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. Akan tetapi pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran dilakukan, itu hanya akan mempermudah pembuktian pemilik hak cipta oleh pencipta dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Dalam kaitan ini, Pasal 1 butir 1 Undang-undang hak cipta menjelaskan bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang ditimbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Sistem Perlindungan Hak Cipta**

Salah satu dasar pengakuan lahirnya hak cipta adalah sejak suatu ide atau gagasan diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pengakuan lahirnya hak cipta tersebut tidak diperlukan formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak atas kekayaan intelektual lain. Seperti paten, merek, desain industri, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Munculnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Syarat yang harus ada dalam perlindungan hukum di bidang hak cipta adalah asas originalitas (keaslian). Keaslian ini tidak bisa dilakukan seperti halnya novelty (kebaruan) yang ada dalam paten, karena prinsip originalitas adalah tidak meniru ciptaan lain, jadi hanya dapat dibuktikan dengan suatu pembuktian oleh penciptanya.<sup>15</sup>

Sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

#### **a. Sistem Deklaratif**

Menurut sistem deklaratif bahwa pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau preemption iuris, bahwa pihak yang kekayaan intelektualnya terdaftar adalah pihak yang berhak atas kekayaan intelektual tersebut. Menurut sistem pendaftaran deklaratif, pendaftaran

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Bandung, hal . 121

bukan merupakan suatu keharusan. Kelemahan pada sistem ini yaitu kurang adanya kepastian hukum.<sup>16</sup>

b. Sistem Konstitutif

Menurut sistem konstitutif, yang berhak atas suatu kekayaan intelektual adalah pihak yang lebih dulu mendaftarkan (*first to file*). Indonesia menganut sistem konstitutif dalam sistem kepemilikan hak atas kekayaan intelektual. Salah satu hak kekayaan intelektual yang menggunakan sistem konstitutif adalah merek. Keuntungan dari digunakannya prinsip *first to file* dalam pendaftaran merek yaitu adanya kepastian hukum bagi pemilik merek, kepastian hukum yang dimaksud sebagai berikut;

- 1) Kepastian hukum mengenai pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi;
- 2) Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta bahwa sertifikat merek merupakan satu-satunya alat bukti utama seseorang atau badan hukum memiliki hak atas suatu merek;
- 3) Mewujudkan dugaan hukum mengenai pemilik merek yang paling berhak dengan pasti sehingga tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, h. 135

<sup>17</sup> Sistem Konstitutif dalam Kepemilikan Hak Atas Merek, [optimasihki.id/sistem-konstitutif-dalam-kepemilikan-hak-atas-merek/](https://optimasihki.id/sistem-konstitutif-dalam-kepemilikan-hak-atas-merek/), diakses tanggal 23 Januari 2023

Pelindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Meskipun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut.<sup>18</sup>

Suatu karya cipta tidak memerlukan mekanisme pendaftaran untuk mendapatkan pelindungan. Seorang pencipta secara otomatis memiliki hak cipta atas ciptaannya dan dilindungi oleh hukum dari pelanggaran pihak-pihak lain.<sup>19</sup>

Hak Cipta lahir untuk memberikan suatu pelindungan atas hasil karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia.<sup>20</sup> Indonesia menganut prinsip deklaratif dalam perlindungan hak cipta. Hal tersebut sesuai pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pelindungan hukum hak cipta yaitu untuk menetapkan hak pencipta dan menjamin pelindungan terhadap karya yang berkaitan dengan

---

<sup>18</sup> Syarifuddin, 2013, Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta, Bandung, h. 164.

<sup>19</sup> Tim Lindsey dkk., 2005, Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar, Bandung, h. 107.

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2012, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung, h. 21.

eksploitasi kebudayaan yang adil dan benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia.<sup>21</sup>

Pada ketentuan pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta, untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi pemerintah diberi wewenang dalam upaya membantu melindungi hak cipta yaitu pertama pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait, kedua kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait dan ketiga pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.<sup>22</sup>

Selain itu ketentuan terkait upaya perlindungan hak cipta terdapat dalam pasal 55 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengetahui pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri. Kemudian pada pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam, pasal 55 ayat (3) yaitu dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta

---

<sup>21</sup> Mardalena Hanifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Volume 5 Nomor 2 Februari-Juli 2015, h.185.

<sup>22</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dan/atau hak yang terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses, selanjutnya pada pasal 55 ayat (2) disebutkan ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Instrumen hukum sebagai sarana kontrol teknologi yang dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah media yang baru dalam instrumen hukum hak cipta. Sarana control teknologi menjadi penting karena hal ini berhubungan dengan aspek pendaftaran, pencatatan, pengamanan hak cipta serta digunakan sebagai suatu pelindung ciptaan atau produk hak terkait sehingga sarana control teknologi tersebut wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang akan ditetapkan oleh instansi yang memiliki kewenangan tersebut. Sarana kontrol teknologi dimaksudkan untuk memudahkan pendataan atas produk hak cipta, baik produk atas ciptaan maupun atas produk hak cipta terkait.

#### **D. Sistematika Permohonan Pencatatan Hak Cipta**

Pelindungan terhadap hak cipta pada dasarnya bersifat otomatis diperoleh pencipta sejak ciptaan lahir dan tidak harus melalui proses pencatatan, namun jika pencatatan terhadap suatu ciptaan dilakukan maka akan lebih baik dan lebih

menguntungkan. Ciptaan yang tidak dicatatkan tetap diakui dan dilindungi namun tidak dapat disangkal apabila terjadi sengketa di kemudian hari akan sangat sulit untuk pembuktiannya karena tidak memiliki bukti formal sebagai pemilik hak cipta. Sehingga pencatatan sangat dianjurkan bagi pencipta untuk membuktikan keabsahan haknya.

Pendaftaran tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum terjadi pada saat pendaftaran dilakukan. Selama pendaftaran belum dilakukan, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum mengetahui perubahan status hukum atas hak yang dimaksudkan. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut (milik) didaftarkan.

Pada sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak mengadakan penelitian mengenai hak pemohon secara lebih lanjut, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif tersebut yang membuktikan bahwa Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif dalam sistem perundang-undangan hak ciptanya. Hal ini terbukti dari ketentuan pasal 64 ayat (2) yang menyatakan, bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Bunyi pasal tersebut membuktikan bahwa pencatatan hanya merupakan keterangan awal saja dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Direktorat Jenderal Hak

Kekayaan Intelektual) hanya berfungsi sebagai pencatat bukan sebagai institusi yang mensahkan secara substantif atas objek hak cipta yang didaftarkan.<sup>23</sup>

Tata cara pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Pencatatan atas suatu ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada Menteri. Permohonan ini diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di masing-masing ibukota provinsi. Permohonan juga melampirkan contoh ciptaan ataupun foto dari ciptaan hal ini jika contoh dari ciptaan tidak dimungkinkan untuk dilampirkan. Setelah permohonan telah melalui pemeriksaan dan telah diterima oleh Menteri selanjutnya akan diterbitkan surat pencatatan ciptaan dan akan dicatatkan dalam daftar umum ciptaan yang di dalamnya memuat nama pencipta dan pemegang hak cipta atau nama pemilik produk hak terkait, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkapnya persyaratan, serta nomor pencatatan ciptaan atau produk hak terkait.

Biaya Pencatatan Ciptaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun tabel mengenai jenis dan

---

<sup>23</sup> Ok. Saidin, op.cit. h. 244.

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak terkait pencatatan hak cipta adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar Tarif Pencatatan Hak Cipta**

<b>Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>Satuan</b>	<b>Tarif</b>
1. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp200.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp250.000,00
b. Umum		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp400.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp450.000,00
2. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan Berupa Program Komputer		
a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp300.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp350.000,00
b. Umum		
1) Secara Elektronik (online)	Per Permohonan	Rp600.000,00
2) Secara Non Elektronik (manual)	Per Permohonan	Rp700.000,00

**Sumber: diolah dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**

### **E. Syarat-Syarat Pencatatan Hak Cipta**

Agar suatu ciptaan dapat dicatatkan maka perlu melakukan pencatatan dengan memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- Mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap tiga. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas meterai Rp6.000,00;
- Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan:
  1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta
  2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; nama kewarganegaraan dan alamat kuasa; jenis dan judul ciptaan
  3. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali
  4. Uraian ciptaan (rangkap 3)
- Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan
- Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang Hak Cipta berupa fotokopi KTP atau paspor

- Apabila permohonan badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut
- Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut
- Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI
- Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon
- Apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan, agar melampirkan bukti pemindahan hak
- Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya

#### **F. Rentang Waktu Pelindungan Hak Cipta**

Berdasarkan penetapan jangka waktu pelindungan hak cipta maka ketika pelindungan hak cipta tersebut berakhir maka karya cipta tersebut menjadi milik umum dalam artian orang lain dapat menikmati karya cipta tersebut secara bebas tanpa harus meminta izin kepada si pencipta atau pemegang hak cipta. Namun status milik umum

atau public domain tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap mengakui dan menghormati penciptanya.<sup>24</sup>

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta antara satu karya cipta dengan lainnya berbeda-beda. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta terdapat 3 (tiga) ketentuan jangka waktu perlindungan yaitu:

- 1) Jangka waktu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Karya cipta yang dilindungi dalam jangka waktu tersebut berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta adalah:
  - a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
  - c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
  - g) kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - h) Karya seni terapan;
  - i) Karya arsitektur;
  - j) Peta;

---

<sup>24</sup> Henry Soelistyo, 2017, Plagiarisme, Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Yogyakarta, h 78.

- k) Karya seni batik atau seni motif lain.
- 2) Jangka waktu 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan. Karya cipta yang dilindungi dalam jangka waktu tersebut berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta adalah:
- a) Karya fotografi;
  - b) Potret;
  - c) Karya sinematografi;
  - d) Permainan video;
  - e) Program komputer;
  - f) Perwajahan karya tulis;
  - g) Terjemahan tafsir, saduran, bunga rampai, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
  - h) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - i) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
  - j) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selain kompilasi tersebut merupakan karya asli.
- 3) Tanpa batas waktu ciptaan yang jangka waktu pelindungannya tidak terbatas berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta adalah ciptaan yang tergolong ekspresi budaya tradisional yang hak ciptanya dipegang oleh negara. Sementara untuk ciptaan yang berupa karya seni terapan, menurut pasal 59 ayat (2)

Undang-Undang Hak Cipta pelindungannya diberikan selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pelindungan terhadap hak ekonomi diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya (pasal 58 ayat (1) Undang-Undang 28 Tahun 2014). Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa pelindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.<sup>175</sup> Pelindungan hak moral yang masa pelindungannya menurut pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, antara lain mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat dan mengubah judul dan anak judul ciptaan.<sup>25</sup>

Selama jangka waktu pelindungan hak cipta, pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan itu dilahirkan. Meskipun demikian, hak eksklusif tidak bersifat mutlak karena Undang-Undang Hak Cipta membenarkan adanya penggunaan secara wajar (*fair dealing*) sehingga tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Penggunaan secara wajar antara lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan. Pada dasarnya penggunaan secara wajar

---

<sup>25</sup> Besar, Memahami Variasi Perlindungan Hak Cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014, [business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014](http://business-law.binus.ac.id/2016/02/29/memahami-variasi-perlindungan-hak-cipta-dalam-uu-no-28-tahun-2014), diakses tanggal 23 Januari 2023

(fair dealing) untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dan kepentingan umum (masyarakat). Umumnya tindakan yang dibenarkan meskipun sebenarnya merupakan Tindakan pelanggaran tetapi tidak bertentangan dengan pemanfaatan secara komersial dari pemegang hak cipta.<sup>26</sup> Adapun yang termasuk dalam penggunaan secara wajar (fairdealing) di negara lain pada umumnya mencakup penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian, laporan kejadian terbaru<sup>27</sup>

Undang-Undang Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta, tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta diantaranya:

1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak;

---

<sup>26</sup> Sophar Maru Hutagalung, 1998, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya didalam Pembangunan, Jakarta, h. 51

<sup>27</sup> Ibid., h. 53.

3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran dan surat kabar atau sumber jenis lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
4. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
5. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan;
6. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta;
7. Perbanyakannya suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;
8. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan;
9. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pembatasan hak cipta perlu dilakukan karena ukuran kuantitatif untuk menentukan pelanggaran hak cipta sulit diterapkan. Pada hal tersebut akan lebih tepat jika penentuan pelanggaran hak cipta didasarkan pada ukuran kualitatif. Sebagai contoh misalnya pengambilan bagian yang paling substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan, meskipun pemakaiannya kurang dari 10% (sepuluh persen). Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat non komersial, termasuk untuk kegiatan sosial. Selain itu termasuk pula kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.<sup>28</sup>

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa sekalipun hukum Indonesia sebaiknya memang mengakui keberadaan hak cipta, namun pengakuannya tersebut tidak boleh lepas dari kepentingan sosial, sehingga masa berlaku yang diberlakukan tidak boleh terlalu lama setelah pencipta meninggal dunia. Pengakuan hak cipta bagi seseorang seharusnya tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat luas, akan tetapi hendaknya diberikan pula untuk kepentingan masyarakat luas di samping untuk kepentingan penciptanya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Firmansyah, 2008, *Tata Cara Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta, h. 18.

<sup>29</sup> R. Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Bandung, h. 139.

